



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran tahun berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 837);
34. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 972.730.880.607,- (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp 84.107.992.143,- (delapan puluh empat miliar seratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 1.056.838.872.750,- (satu triliun lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	891.730.880.607,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>69.911.068.522,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp	961.641.949.129,-

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp.	972.730.880.607,-
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>84.107.992.143,-</u>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.056.838.872.750,-

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp.	81.000.000.000,-
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>14.196.923.621,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	95.196.923.621,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	-
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	-
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.	95.196.923.621,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	149.807.834.978,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>45.094.222.268,-</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	194.902.057.246,-

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	732.990.756.741,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>26.339.965.028,-</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	759.330.721.769,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	8.932.288.888,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.523.118.774,-)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	7.409.170.114,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	88.393.300.000,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>32.000.000.000,-</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	120.393.300.000,-

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	5.917.650.000,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,-</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	7.917.650.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	2.349.133.088,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>493.881.124,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	2.843.014.212,-	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	53.147.751.890,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>10.600.341.144,-</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	63.748.093.034,-	
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer Pemerintah Pusat			
1. Semula	Rp.	673.966.013.000,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>906.307.926,-</u>	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	674.872.320.926,-	
b. Transfer Antar Daerah			
1. Semula	Rp.	59.024.743.741,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>25.433.657.102,-</u>	
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	84.458.400.843,-	
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.	-	
b. Dana Darurat			
1. Semula	Rp.	-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	-	
c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1. Semula	Rp.	8.932.288.888,-	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(1.523.118.774,-)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp.	7.409.170.114,-	

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasional		
1. Semula	Rp.	840.409.050.092,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>72.170.732.720,-</u>
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp.	912.579.782.812,-
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	123.321.830.515,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>18.919.166.238,-</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	142.240.996.753,-
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	9.000.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(6.981.906.815),-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	2.018.093.185,-
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.	-

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	454.230.446.795,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>49.025.416.206,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	503.255.863.001,-
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	358.240.667.495,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>17.687.080.527,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	375.927.748.022,-
c. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	-
d. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp.	475.672.500,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(475.672.500,-)</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	0,-
e. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	27.062.263.302,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>2.524.908.364,-</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	29.587.171.666,-

f. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.		400.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		<u>3.409.000.123,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		3.809.000.123,-
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:			
a. Belanja Modal Tanah			
1. Semula	Rp.		0,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		<u>150.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp.		150.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1. Semula	Rp.		50.250.896.887,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		<u>9.192.544.904,-</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp.		59.443.441.791,-
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung			
1. Semula	Rp.		31.484.794.428,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		<u>4.415.140.099,-</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung Setelah Perubahan	Rp.		35.899.934.527,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
1. Semula	Rp.		36.832.062.787,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		<u>1.778.560.832,-</u>
Jumlah Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.		38.610.623.619,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1. Semula	Rp.		4.754.076.413,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		<u>2.686.769.546,-</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.		7.440.845.959,-
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud			
1. Semula	Rp.		-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		-
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Setelah Perubahan	Rp.		-
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:			
1. Semula	Rp.		9.000.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.		<u>(6.981.906.815,-)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		2.018.093.185,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	81.000.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>14.196.923.621,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	95.196.923.621,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	-

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp.	81.000.000.000,-
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>14.196.923.621,-</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Setelah Perubahan	Rp.	95.196.923.621,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2022;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2022;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2022;
- g. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- k. Lampiran XI Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Oktober 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 56
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 2,33